



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], tempat tanggal lahir Manado, 04 April 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Lingkungan V, RT 017, RW 005, Kelurahan Aertembaga II, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED], tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Mei 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di Lingkungan III, RT 003, RW 003, Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg tanggal 14 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tanggal 8 oktober 2004 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 07 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Merah dirumah kontrakan di Kelurahan tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung selama 14 tahun sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 15 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan sebagai berikut:
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Tergugat sering mabuk dan berjudi;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2020, disebabkan Penggugat mendapat telepon dari seorang wanita yang mengaku teman Tergugat namun Penggugat tidak percaya sehingga dalam percakapan Penggugat dan wanita tersebut, Penggugat berusaha mencari informasi dari wanita tersebut tentang hubungannya dengan Tergugat akhirnya wanita tersebut mengaku bahwa dia adalah selingkuhan Tergugat dan hal ini diakui juga oleh Tergugat, dengan pengakuan Tergugat tersebut Penggugat marah, kecewa dan akhirnya turun dari rumah dan tinggal dirumah kakak Penggugat di Kelurahan Aertembaga II, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 2 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan Bitung Timur nomor 35/S-KET/05.1001/IX/2020 tanggal 14 September 2020;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung melalui bantuan panggilan ke Pengadilan Agama Manado dengan relaas panggilan nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg tanggal 15 September 2020 dan tanggal 23 September 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bitung sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 3 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat mengingat usia perkawinan yang masih seumur jagung, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

Bukti Surat

Fotokopi	Duplikat	Kutipan	Akta	Nikah	Nomor
----------	----------	---------	------	-------	-------

██████████ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.;

Bukti Saksi

1. ██████████ umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan V, RT 017, RW 003, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik ipar saksi dan kenal Tergugat sejak lama;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Tanjung Merah, sampai dengan terjadinya pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rianti yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 4 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat bermasalah dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab dari permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat suka memukul Penggugat serta Tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak dua kali,kejadiannya di Kelurahan Tanjung Merah tetapi saksi lupa kapan;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian badan dan dada Penggugat pemukulan tersebut diawali dengan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa mengenai perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, saksi hanya mendengar dari anak saksi yang melihat langsung Tergugat sednag bersama wanita lain;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat berjualan di Kapal untuk menafkahi keluarga, selain itu Penggugat juga pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal saksi pernah melihat Tergugat datang bersama perempuan lain menemui Penggugat;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 5 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah saksi sedang Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung Merah;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT 017, RW 003, Kelurahan Aertembaga, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena mereka adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat adalah bibi saksi dan kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan bernama Rianti yang sekarang sudah remaja dan tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah dan sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab dari masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat selalu memukul Penggugat serta Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan dengan minuman keras;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 6 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain, dna mereka sangat akrab sehingga saksi menyimpulkan kalau wanita tersebut lebih dari seorang teman;
- Bahwa saksi pernah dua klai melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan pada waktu saksi datang berlibut di rumah Pengguagt, saksi sempat melerai pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat akan memukul Penggugat dengan batu batako, kemudian saksi merampasnya dari tangan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk ketika berada di kapal dan kadang juga di rumah;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi di rumah dan di kapal ketika saksi ikut berjualan;
- Bahwa setahu saksi jarang Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat berjualan di atas kapal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah datang kembali menemui Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada upaya penasehatan dari keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 7 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا و غيبة جازا ثباته بالينة

Artinya : *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghoib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang terkandung di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim terus berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam menjalani hiruk pikuk berumah tangga dengan Tergugat, tapi tetap saja usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan yang menjadi alasan pokok Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap dan perilaku

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 8 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mabuk dan berjudi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya pada bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P. Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, yang isinya menjelaskan bahwasanya telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2004, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (d) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta oteknik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud dari Pasal 283 Rbg yang berbunyi barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 9 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan isi keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dan dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan hubungan keduanya tidak harmonis lagi, terbukti bahwa kedua orang saksi yang keduanya merupakan tetangga terdekat dari Penggugat, menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang terdapat pada posita nomor 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua sama-sama mengetahui dan menyaksikan langsung adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang permasalahan tersebut disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mabuk dan berjudi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hanya saksi kedua yang pernah melihat langsung Tergugat bersama dengan wanita lain, namun saksi pertama juga mengetahui tetapi tidak melihat langsung, sehingga hanya satu saksi yang mengetahui, terhadap dalil tersebut dianggap tidak terbukti;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 10 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat yang sering memukul Penggugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui dan melihat langsung sikap Tergugat tersebut, sehingga dalil tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat sering mabuk dan berjudi kedua saksi mengetahui dan menyaksikan langsung kebiasaan Tergugat tersebut, sehingga dalil tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak, kedua saksi mengetahui dan menyaksikan langsung kebiasaan Tergugat tersebut karena selama ini Penggugat berjualan di kapal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak, sehingga dalil tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung 4 (empat) bulan lamanya dan sejak berpisah diantara keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak tahun 2004;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan berjudi serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 11 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menjalani rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 12 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami kehancuran dan sudah sukar untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh karena masing-masing dengan keinginannya sendiri, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 13 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan permohonan Penggugat telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Bitung Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg tanggal 14 September 2020, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bitung Tahun 2020;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bitung, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari **Madjibran Tjebbang, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **Nurafni Anom, S.HI** dan **Uswatul Fikriyah, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hanafie Pulukadang, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 14 dari 15.



Nurafni Anom, S.HI

Hakim Anggota II,

Madjibran Tjebbang, S.HI.

Uswatul Fikriyah, S.HI

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Proses	: Rp	70.000,00
2. Panggilan	: Rp	233.000,00
3. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 15 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)